



PUTUSAN

Nomor 1680/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, [REDACTED]

[REDACTED] Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rifani. Fd, S.H., Advokat yang berkantor di Muhammad Rifani & Rekan Jalan Untung Suropati Perum Griya Tepian Lestari (karpotek) Blok U Nomor 1 RT 18, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020 terdaftar Nomor 383/RSK/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sebagai **Pemohon**,

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Samarinda sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1680/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 02 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 12 Maret 2020 bertepatan 18 Rajab 1441 H di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan **KUTIPAN** [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda tertanggal 12 Maret 2020 ;
2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, dimana setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memilih tinggal bersama dirumah kediaman Pemohon yang terletak di jalan Untung Suropati GTL Blok T No. 10 RT. 17, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang atau sebagaimana alamat Pemohon saat ini dan terkadang pula menetap di tempat kediaman orangtua Termohon beralamat di jalan Kebahagiaaan No. 54 RT. 42, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang atau sebagaimana alamat Termohon saat ini, namun saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi atau telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 atau tepatnya sejak tanggal 23 Agustus 2020, dimana Termohon telah kembali ke kediaman orang tuanya ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon bersama Termohon berjalan baik dan normal saja, namun ternyata hal tersebut tidak bertahan lama sebagaimana yang Pemohon harapkan dimana kenyataannya rumah tangga yang baru terbina selama kurang lebih 6 ( enam ) bulan lamanya ini, kondisinya sudah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dimana sudah timbul ketidak-harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.



4. Bahwa Ketidak-harmonisan mana disebabkan lantaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perbedaan prinsip dan pola pikir, dimana hal ini sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Kondisi ini terkadang timbul dari hal “ hal yang kecil namun dibuat besar oleh Termohon sehingga akhirnya terjadi perselisihan paham dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa selain daripada itu, ketidak“harmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon saat ini juga lantaran disebabkan oleh adanya perilaku buruk Termohon yang suka marah dengan melontarkan kata “ kata yang tidak pantas terhadap diri Pemohon dan terkadang hal tersebut dilakukan di depan anak Termohon, sehingga menimbulkan keadaan dan situasi yang tidak nyaman bagi Pemohon ;

6. Bahwa ketidak-harmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami puncaknya terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020 dimana saat itu gara “ gara persoalan kecil yang semestinya tidak perlu dipersoalkan namun oleh Termohon menjadi suatu persoalan hingga akhirnya timbul perselisihan paham dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, dimana dalam kondisi marah ( emosi ) saat itu, Termohon kembali melontarkan kata “ kata yang tidak pantas dengan nada tinggi hingga nyaris terdengar oleh keluarga Pemohon yang juga tinggal dan menetap bersama Pemohon dan setelah kejadian malam itu, esok harinya Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengantar pulang kerumah kediaman orangtua Termohon dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat sekarang ini ;

7. Bahwa jauh sebelum kejadian di tanggal 22 Agustus 2020, sebenarnya Pemohon telah mencoba bersabar serta berusaha untuk menyelamatkan kelangsungan rumah tangga / perkawinan dengan Termohon, namun sikap serta perilaku Termohon tidak pernah berubah dan selalu saja timbul perselisihan paham serta pertengkaran diantara

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.



Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa hubungan Pemohon dan Termohon semakin hari menjadi semakin tidak baik ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya, Pemohon merasa rumah tangga yang baru terbina bersama Termohon yang telah berjalan selama +6 ( enam ) bulan ini sudah sangatlah sulit untuk dapat dipertahankan serta disatukan, dimana atas segala kejadian sebagaimana yang Pemohon uraikan tersebut diatas menurut hemat Pemohon untuk mewujudkan kembali kehidupan rumahtangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah dengan Termohon seperti maksud dari **TUJUAN PERKAWINAN** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** yang menyatakan bahwa **Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami & istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** , sudah sangat sulit ditemukan dan dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini dan oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengucapkan **Ikrar Talak** terhadap Termohon **GINA [REDACTED]** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda ; -
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

**SETIDAK & TIDAKNYA :**

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Kamsiah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon;
- Bahwa pada point 5 dan 6, Termohon menyatakan tidak benar pertengkaran Termohon dengan Pemohon dilakukan di depan anak.
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah Pemohon, sedangkan anak tidak ada;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai, karena Termohon dalam keadaan hamil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada seluruh isi permohonan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon pernah terjadi di hadapan anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, karena Termohon tidak ada upaya atau keseriusan dari diri Termohon untuk merubah sikap dan prilaku yang menimbulkan keadaan dan situasi yang tidak nyaman bagi Pemohon. Padahal selama ini Pemohon telah berusaha berkeinginan kuat untuk mencoba mempertahankan kelangsungan dan keutuhan biduk rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon setelah bercerai, sebagaimana yang pernah disampaikan Termohon tanggal 17 November yaitu nafkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah), sedangkan mut'ah akan Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Pemohon akan tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak, setelah lahir nanti;
- Bahwa Pemohon tetap akan memberikan nafkah kepada Termohon sebagaimana sudah berjalan saat ini sampai Termohon melahirkan sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tetap pada memohon agar Pengadilan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik, padahal majelis sudah memberikan kesempatan dua kali tetapi Termohon tidak pernah hadir lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nkah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda Nomor [REDACTED], bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Sungai Kunjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Maret 2020 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon suka marah dan berkata yang tidak pantas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Sungai Kunjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Maret 2020 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon suka marah dan berkata yang tidak pantas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam tahap duplik dan dalam tahap pembuktian, selanjutnya Termohon tidak datang di persidangan, sehingga saksi keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Kamsianah, S.H., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2020 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Agustus 2020. Hal ini disebabkan bila Termohon dalam keadaan marah, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil Pemohon tersebut dan Termohon menjelaskan bahwa pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tidak terjadi di hadapan anak, dan Termohon tidak mau bercerai karena dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis perlu mendengar keterangan keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mendatangkan saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan salah paham dan hal-hal yang kecil menjadi besar, karena Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mendatangkan saksi keluarganya karena Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan pada saat duplik dan pembuktian;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 N Maret 2020, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkar an;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar an, Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon bila marah lalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar an yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselsihan dan pertengkar an yang terus menerus;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengingat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran disebabkan Termohon bila dalam kondisi marah, mengucapkan kata-kata kasar atau yang tidak enak didengar, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Agustus 2020 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَنَزَّاعِيْنَ عَمَّوِيْنَ طَلَقَ فَنِ اِهْ سَمْعِ عِلْمِ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dipadang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, meskipun Termohon tidak pernah menyampaikan besaran nafkah iddah dan mut'ah, namun Pemohon menyampaikan dalam dupliknya bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon bila terjadi perceraian, yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali bila ia nusuz. Sedangkan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah bila perceraian atas kehendak suami. Dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah dan iddah, maka Pemohon harus dihukum membayar mut'ah sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2. 000. 000. (dua juta rupiah) .

3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3. 000. 000. (tiga juta rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H. M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>416.000,00</b>
(empat ratus enam belas ribu rupiah )		

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor1680/Pdt.G/2020/PA.Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)